

## TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN NIKAH SIRRI MELALUI ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB KABUPATEN MAROS

Abd. Basir<sup>1</sup>, Suhartati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Indonesia Timur

[Abdbasir788@gmail.com](mailto:Abdbasir788@gmail.com)

### Abstrak

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian Hukum Normatif Empiris. Penelitian Hukum Normatif Empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh menjelaskan bahwa, tata cara memperoleh Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas I.B Maros dibuat atas dasar adanya sebuah peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh Agama akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh Negara yaitu tidak dicatatkan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Adapun tata cara memperoleh itsbat nikah antara lain: (a) Datang dan mendaftar ke kantor Pengadilan Agama. (b) Menghadiri persidangan, (c) putusan / penetapan Pengadilan Agama. Kemudian, akibat hukum dari suatu pernikahan sirri yang sudah mendapatkan itsbat nikah secara otomatis yang berkepentingan akan mendapatkan bukti otentik tentang pernikahan mereka yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan di Pengadilan Agama nantinya, berfungsi sebagai Kepastian Hukum, Ketertiban Hukum dan Perlindungan Hukum atas pernikahan itu sendiri. Sedangkan perkawinan yang tidak tercatatkan dan tidak mengitsbatkan pernikahannya maka kedudukan perkawinan itu adalah: (1) tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah ada perkawinan sehingga tidak menimbulkan akibat hukum, (2) tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, (3) tidak dapat dijadikan dasar hukum menjatuhkan pidana (Pasal 219 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (4) tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita/isteri dan juga anak-anaknya.

**Kata Kunci:** *Nikah Sirri, Itsbat Nikah*

### Abstract

The type of research used in this research is the type of empirical normative law research. Empirical Normative Legal Research is a legal research method that seeks to see the law in a real sense or can be said to see, examine how the law works in society. The results obtained explained that the procedure for obtaining a Marriage Itsbat at the Religious Courts Class I.B Maros was made on the basis of a marriage event which was held based on the rules determined by Religion but did not meet the requirements set by the State, namely not registered by the authorized Marriage Registrar. . The procedures for obtaining a marriage itsbat include: (a) Come and register at the Religious Court office. (b) Attending the trial, (c) the decision / decision of the Religious Court. Then, the legal consequences of a sirri marriage that have received itsbat marriage automatically the interested parties will get authentic evidence about their marriage which can be used as a basis for solving problems in the Religious Courts later, functioning as legal certainty, legal order and legal protection for the marriage. alone. Whereas a marriage that is not registered and does not result in a marriage, the position of the marriage is: (1) it does not have legal force because it is considered that there has never been a marriage so that it does not cause legal consequences, (2) cannot be used as a reason to cancel the marriage as regulated in Article 24 of the Law. Law Number 16 of 2019 concerning marriage, (3) cannot be used as a legal basis for imposing a crime (Article 219 of the Criminal Code (KUHP), (4) cannot be used as a basis for claiming rights by women/wives and his son.

**Keywords:** *Sirri Marriage, Itsbat Marriage*

## PENDAHULUAN

Sudah menjadi sunnatullah (Ketentuan dan kekuasaan Allah swt), dimana Allah swt menciptakan Mahluk-Nya berpasang pasangan, diciptakan laki-laki pasangannya adalah perempuan, agama mengatur melalui pintu pernikahan / perkawinan. Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebab dalam perkawinan dapat di bentuk ikatan hubungan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu keluarga (Halim Setiawan, 2020). Selanjutnya keluarga yang terus berkembang sehingga menjadi kelompok masyarakat. Salah satu prinsip suatu perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>1</sup>

Islam mengatur hukum perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa manusia hidup berkehormatan. Perkawinan bertujuan bukan hanya untuk medapat keturunan yang akan menghiasi rumah tangga tetapi perkawinan juga bertujuan untuk mendapat kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup baik didunia maupun di akhirat. (Nida Riliantiza, 2020). Pernikahan didalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan seperti yang termuat dalam Pasal 1 perkawinan di definisikan sebagai: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada pancasila yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin.<sup>2</sup>

Adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum disamping perbuatan keagamaan. Disebut sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya (Ninuk Murniwati, 2009). Sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan. Dalam pandangan konsep agama islam misalnya, syarat sahnya perkawinan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihentikan melakukan hubungan kelamin sehingga terbebas dari dosa perzinaan. Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah swt. dalam Al Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

<sup>1</sup> Islami, I. (2017). Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya. ADIL: Jurnal Hukum, 8(1), 69-90.

<sup>2</sup> Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright issues on the prank video on the youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97). Atlantis Press.

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Q.S Al-Isra’ : 17:32)”.

Jika dipahami ayat dengan memperhatikan makna ayat dalam konsep agama Islam, Zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan Tuhan belaka tetapi juga termasuk kejahatan (pidana) dimana negara melindungi dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya. Terlebih di Negara Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam maka hukum Islam sangat mempengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya.

Di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan, maka pernikahan tidak hanya sebatas hubungan suami-istri, namun lebih dekat dengan hubungan keperdataan. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Namun menurut fikih pernikahan sebuah akad yang telah terpenuhi syarat dan rukun dianggap sah meskipun tidak adanya pencatatan. di satu pihak lebih pada tatanan ketertiban administrasi dalam sebuah pernikahan, disisi lain pernikahan merupakan acara yang sangat sakral perbedaan tersebut memunculkan istiaah pernikahan sirri yang muncul dalam masyarakat setelah berlakunya undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Hukum Islam di jelaskan bahwa ada rukun dan syarat sahnya perkawinan, dimana apabila salah satu rukun itu tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah ada perkawinan (Aisyah Ayu Musyafah, 2020). Oleh karena itu diharamkan baginya yang tidak memenuhi rukun tersebut untuk mengadakan hubungan seksual maupun segala larangan agama dalam pergaulan. Dengan demikian apabila kesemua rukun dan syarat itu sudah terpenuhi maka perkawinan yang dilakukan sudah dianggap sah.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan masyarakat kita masih ada sebagian masyarakat muslim yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fikih sentries. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fikih terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek nikah sirri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi yang disertai tugas itu.<sup>4</sup>

Istilah Pernikahan sirri merupakan pernikahan yang dilakukan secara tersembunyi dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. Adapun pengertian pernikahan sirri itu sendiri adalah pernikahan yang dilakukan menurut dan syarat pernikahan

<sup>3</sup> Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111-122.

<sup>4</sup> Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.

tetapi dilakukan secara sembunyi dan tanpa pencatatan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (Irfan Islami, 2017). Pencatatan selanjutnya dinyatakan dalam surat-surat akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan. Pencatatan pernikahan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Selain itu pernikahan berkaitan hak waris mewarisi dan keturunan (an-nasab), sehingga pernikahan harus dicatat untuk menjaga agar jangan sampai ada konflik hukum dikemudian hari.

Pernikahan sirri yang dilakukan oleh segelintir masyarakat, selama sekian tahun hidup bersama dan memiliki keturunan dari pernikahan tersebut, mereka akan mencatatkan pernikahannya apabila ada kepentingan-kepentingan yang mereka tujukan dengan cara mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama tempat mereka tinggal. Di dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 64 menyatakan “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan lama adalah sah”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49 dijelaskan bahwa kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah, maka mengenai itsbat nikah harus diajukan ke Pengadilan Agama.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian Hukum Normatif Empiris. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Maros melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tata Cara Memperoleh Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kelas 1. B Maros.**

Wawancara dengan Bapak Muh Arief Ridha SH, MH (Hakim Pengadilan Agama Kelas I. B Maros) Pada Tanggal 22 Juli 2020, menjelaskan bahwa adapun tata cara memperoleh itsbat nikah sudah di atur dalam aturan Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, dibuat atas dasar adanya sebuah peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh Agama akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh Negara yaitu tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Berikut penulis akan memaparkan perincian perkara yang diterima Pengadilan Agama Kelas 1. B Maros pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Diterima	Diputus
1	2015	782	664
2	2016	162	153

3	2017	83	80
4	2018	62	55
5	2019	123	115

Tabel 1 : Data perkara Itsbat Nikah

Sumber data: Pengadilan Agama Kelas I. B Maros tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan jumlah data perkara permohonan di tahun 2015 sampai tahun 2019 terdapat 1167 perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Kelas I. B Maros, terdiri dari permohonan itsbat nikah, permohonan wali adhol, permohonan dispensasi kawin, dan pertolongan penyelesaian pembagian harta peninggalan (P3HP).

Wawancara dengan Bapak Muh Arief Ridha SH, MH (Hakim Pengadilan Agama Kelas I. B Maros) pada tanggal 22 Juli 2020, persoalan itsbat nikah disebabkan berbagai hal, misalnya: ada yang melangsungkan pernikahan karena hamil sebelum nikah, ada yang disebabkan karena kawin lari (*silariang*), ada yang disebabkan karena pernikahannya terjadi sebelum lahir Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mewajibkan pencatatan pernikahan, ketika ingin melaksanakan ibadah Haji atau ibadah Umroh untuk mengeluarkan dokumen Paspor harus melampirkan Buku Nikah, oleh karena itu mereka mengajukan itsbat nikah.

Adapun prosedur dalam permohonan pengesahan Nikah / Itsbat Nikah sama halnya dengan prosedur-prosedur pengajuan perkara perdata lainnya yaitu sebagaimana di jelaskan didalam buku Peradilan Agama Di Indonesia di paparkan secara jelas tentang tata cara berperkara di Pengadilan Agama yaitu :

a. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama

1. Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal anda. Untuk menyatakan bahwa dirinya ingin mengajukan gugatan atau permohonan. Gugatan atau permohonan dapat diajukan dalam bentuk surat atau secara lisan, atau juga dapat dengan menggunakan kuasa yang telah ditunjuk kepada Ketua Pengadilan Agama dengan membawa surat bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk).
2. Membuat surat permohonan Itsbat Nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila pemohon / Termohon tidak bisa membuat surat permohonan, Pemohon / Termohon dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada Pengadilan setempat secara cuma-cuma (gratis)
3. Memfoto copy formulir permohonan Itsbat Nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi anda simpan.
4. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) bahwa pernikahannya tidak tercatat.
5. Penggugat wajib membayar uang muka atau biaya ongkos berperkara (pasal 121 ayat (4) HIR).

6. Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan kepada bagian berperkara sehingga gugatan kepada bagian berperkara sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku register.
  7. Setelah didaftarkan, gugatan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari sidang.
  8. Ketua Pengadilan Agama menentukan Majelis Hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang.
- b. Menghadiri Persidangan
1. Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
  2. Hakim Ketua atau Anggota Majelis Hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan.
  3. Panitera memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa surat panggilan sidang secara patut.
  4. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP).
  5. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini Hakim akan menanyakan identitas para Pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.
  6. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon / Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.
  7. Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan anda harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan Hakim. Dalam kondisi tertentu, Hakim akan meminta anda menghadiri saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan anda diantaranya Wali Nikah, dan Saksi Nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan anda.
- c. Putusan /Penetapan Pengadilan Agama
1. Jika permohonan Pemohon / Termohon dikabulkan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan putusan / penetapan itsbat nikah.
  2. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu empat belas hari dari sidang terakhir.
  3. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke Kantor Pengadilan Agama atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.
  4. Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan anda dengan menunjukkan bukti salinan putusan / penetapan Pengadilan tersebut.

Wawancara dengan Bapak Muh Arief Ridha SH, MH (Hakim Pengadilan Agama Kelas I. B Maros) pada tanggal 22 Juli 2020, beliau menjelaskan bahwa proses untuk Itsbat Nikah pada dasarnya sama diseluruh Pengadilan Agama di Indonesia, ketika semua persyaratan

sudah dilengkapi maka secara otomatis Pengadilan akan memproses perkara tersebut sesuai aturan yang berlaku.

### **B. Akibat Hukum dari Suatu Pernikahan Sirri yang sudah mendapatkan Itsbat Nikah**

Wawancara dengan Bapak Muh Arief Ridha SH, MH (Hakim Pengadilan Agama Kelas I.B Maros) pada tanggal 23 Juli 2020, menjelaskan bahwa adapun akibat hukum dari pernikahan sirri yang sudah mendapatkan istbat nikah dari Pengadilan Agama yaitu setelah dikabulkan permohonan Itsbat Nikah, maka secara otomatis yang berkepentingan akan mendapatkan bukti otentik tentang pernikahan mereka yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan di Pengadilan Agama nantinya, Itsbat Nikah ini berfungsi sebagai kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas pernikahan itu sendiri, dengan demikian maka pencatat perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya suatu perkawinan.

Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yakni :

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum islam.
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatat pada pegawai pencatat nikah yang berwenang.

Sebaliknya perkawinan yang tidak tercatat dan tidak pula diminta Itsbat Nikahnya maka kedudukan perkawinan itu adalah :

1. Tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah ada perkawinan sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
2. Tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan yang baru sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Tidak dapat dijadikan dasar hukum menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan pasal 219 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita sebagai isteri dan juga anak-anaknya.

Dengan demikian Itsbat Nikah merupakan solusi yang diatur dalam Undang-undang demi untuk mendapatkan kepastian hukum khususnya mereka yang telah melakukan nikah sirri, nikah sirri meskipun secara agama sudah dianggap sah pernikahannya namun di dalam negara belum di akui secara administrasi karena belum tercatat atau tidak diakui secara sah menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pernikahan yang diakui di Indonesia adalah pernikahan yang sudah terdaftar secara administrasi di catat di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) khusus yang beragama Islam. Dan untuk kepentingan administrasi ke depan yang sangat di butuhkan, misalnya untuk kepentingan suami istri, anak-anak, untuk kepentingan Haji dan Umrah dan lain sebagainya dalam bertransaksi yang membutuhkan buku nikah.

## **KESIMPULAN**

Tata cara memperoleh Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas I.B Maros dibuat atas dasar adanya sebuah peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh Agama akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh Negara

yaitu tidak dicatatkan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Adapun tata cara memperoleh itsbat nikah antara lain: (a) Datang dan mendaftar ke kantor Pengadilan Agama. (b) Menghadiri persidangan, (c) putusan / penetapan Pengadilan Agama.

Akibat hukum dari suatu pernikahan sirri yang sudah mendapatkan itsbat nikah secara otomatis yang berkepentingan akan mendapatkan bukti otentik tentang pernikahan mereka yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan di Pengadilan Agama nantinya, berfungsi sebagai Kepastian Hukum, Ketertiban Hukum dan Perlindungan Hukum atas pernikahan itu sendiri. Sedangkan perkawinan yang tidak tercatatkan dan tidak mengitsbatkan pernikahannya maka kedudukan perkawinan itu adalah: (1) tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah ada perkawinan sehingga tidak menimbulkan akibat hukum, (2) tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, (3) tidak dapat dijadikan dasar hukum menjatuhkan pidana (Pasal 219 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (4) tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita/isteri dan juga anak-anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Islami, I. (2017). Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 69-90.
- MURNIWATI, N. (2009). PERKAWINAN SIRRI MENURUT UU No. 1/TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN STUDI KASUS TENTANG PERKAWINAN DI WILAYAH KECAMATAN JEBRES SURAKARTA (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111-122.
- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Prasetya, M., & Umar, K. (2021). The effect of the COVID-19 pandemic on the crime of theft. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 305-312.
- Nurlaelah. (2020). Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Siri' Na Pacce di Sekolah Dasar (Suatu Alternatif Pendidikan Karakter. Gowa: Jariah Publishing Media.
- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright issues on the prank video on the youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97). Atlantis Press.
- Riliantiza, N. (2020). Perkawinan Bagi Perempuan Hamil Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0384/Pdt. P/2017/PA. TA). *Indonesian Notary*, 2(3).
- Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, 3(2), 59-74.